

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SAMSAT CIKOKOL KOTA TANGERANG TAHUN 2020-2021

Dinda Dwi Lestari¹, Martina Safitri^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : dindadwilestari63@gmail.com¹, martinasafitry75@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

implementation, tax incentives,
motor vehicle tax

This study discusses the elimination of motor vehicle tax administration sanctions in the Cikokol area of Tangerang City. The purpose of this study is to analyze the motor vehicle tax incentive policy during the Covid-19 pandemic in order to increase local tax revenue at Cikokol SAMSAT office in 2020-2021. Motor vehicle tax is a type of tax levied on the ownership of a motor vehicle. The low compliance of taxpayers in paying motor vehicle taxes is the cause of the non-optimal tax revenue. This research was conducted using descriptive qualitative research methods with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. The results showed that the motor vehicle tax administration sanction elimination program was quite effective, but not significant in increasing local tax revenues at Cikokol SAMSAT office. Several factors that affect the compliance of motorized vehicle taxpayers in the Cikokol SAMSAT area of Tangerang City are the awareness of taxpayers in paying their obligations, economic level of motorized vehicle taxpayers, lack of updated facilities and infrastructure, quality of applications, and network improvements. Efforts that need to be made to improve the compliance of motorized vehicle taxpayers are to continue campaigning to the public both online and offline about motor vehicle taxes and involve community leaders to conduct persuasive campaigns.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Dampak yang terjadi pada Indonesia hampir disemua sektor, salah satunya adalah sektor perpajakan. Dampak akibat ini, banyak kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi di masa pandemi Covid 19 supaya semua sektor yang terdampak dapat naik kembali serta laju pertumbuhannya kembali sesuai yang diinginkan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi dampak pandemi Covid 19 yaitu kebijakan insentif pajak terhadap Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disepakati bersama untuk memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid-19, mengingat Pajak Kendaraan Bermotor ini Salah satu pajak yang penerimaannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan memiliki potensial cukup besar untuk menambah uang negara adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

Tabel I.2
Target Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 – 2020

No	Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	(%)
1	2019	429.045.600.000	448.460.930.500	104.53%
2	2020	392.458.500.000	425.762.131.950	108.49%

Sumber : Data Statistik Unit Pelayanan PKB (SAMSAT) Cikokol

Faktanya Fenomena yang terjadi di Cikokol adalah masih banyak yang belum sadar tentang pemenuhan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini membuat pemerintah harus memutar otak untuk membuat inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebagai pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan prawawancara kepada salah satu informan menyebutkan pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 Tentang pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor, untuk mengakselerasi pelaksanaan kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional di daerah pada masa pandemi Covid-19, perlu adanya insentif pajak daerah guna meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah, masing-masing UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) harus melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam rangka implementasi kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor agar penerimaan pajak daerah dimasa pandemi dapat maksimal. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam memaksimalkan kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada kendala yang dihadapi dalam proses menjalankan kebijakan pemungutan pajak. Terutama masalah terdapat pada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang Tahun 2021”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kebijakan** : Menurut Aderson (1979) "Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive corse of problem or matter of concern)
2. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** : Menurut Siahaan (2010:175) mendefinisikan tentang kendaraan bermotor sebagai berikut “Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubahsuatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraanbermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”
3. **Insentif Pajak** : Insentif pajak menurut Gunadi (2013:496) menyatakan “Insentif merupakan penyimpangan dari ketentuan umum perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan dalam rangka mendorong investasi pada proyek tertentu. Beban pajak yang rendah dibanding negara sekawasan dapat menarik investor domestik dan asing untuk menanam modal sehingga meningkatkan produksi nasional memperluas lapangan kerja, kegiatan ekonomi penunjang

produksi, dan memberikan penghasilan pada masyarakat yang akhirnya menaikkan produk domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat”

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Dalam penulisan ini, peneliti membahas tentang Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada SAMSAT Cikokol. Dalam rangka meningkatkan Penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pemerintah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk proses pembayaran pajak terutang mereka.

Dari sejumlah definisi-definisi yang telah ditemukan diatas, bahwa dalam rencana penelitian ini peneliti menggunakan teori Menurut George Edward III (Agustino, 2017:136-142) terdapat empat dimensi yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu:

1. Dimensi pertama yaitu komunikasi

Dalam penerapan kebijakan Insentif pajak yang dilakukan oleh SAMSAT CIKOKOL dalam tata cara penerapan kebijakan insentif pada masa pandemi Covid-19 dan mengenai mekanisme penyetoran atas besarnya angsuran, komunikasi mencakup indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

2. Dimensi kedua yaitu sumber daya

Dalam penerapan kebijakan Insentif pajak yang dilakukan oleh SAMSAT CIKOKOL dalam tata cara penerapan kebijakan insentif pada masa pandemi Covid-19 dan mengenai mekanisme penyetoran atas besarnya angsuran, Sumber daya mencakup staff, informasi, wewenang dan fasilitas

3. Dimensi ketiga yaitu disposisi

Dalam penerapan kebijakan Insentif pajak yang dilakukan oleh SAMSAT CIKOKOL dalam tata cara penerapan kebijakan insentif pada masa pandemi Covid-19 dan mengenai mekanisme penyetoran atas besarnya angsuran, disposisi mencakup efek disposisi atau sikap para pelaksana, melakukan pengaturan birokrasi, dan insentif

4. Dimensi keempat yaitu struktur birokrasi

Dalam penerapan kebijakan Insentif pajak yang dilakukan oleh SAMSAT CIKOKOL dalam tata cara penerapan kebijakan insentif pada masa pandemi Covid-19 dan mengenai mekanisme penyetoran atas besarnya angsuran, birokrasi mencakup membuat SOP, dan melakukan fregmentasi.

5. Kendala

Dalam penerapan kebijakan Insentif pajak yang dilakukan oleh SAMSAT CIKOKOL tentunya terdapat kendala dalam pelaksanaannya, oleh karena itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kendala serta solusinya.

METODE PENELITIAN

Metode / pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau benda. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut ini penulis sampaikan data sekunder yang diperoleh langsung dari BAPENDA dan SAMSAT Cikokol. Hasil dari reduksi data yang penulis lakukan setelah data dari hasil observasi, dan analisis data yang diperoleh penulis yaitu untuk dapat menemukan dan mengambil data yang pokok dan penting saja, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada Analisis Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang 2021.

**Tabel IV.5
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Cikokol Dari Tahun 2020 s.d. 2021**

Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Capaian %
2020	392.458.500.000	425.762.131.950	108,49%
2021	433.486.000.000	456.743.276.151	105.37%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 – 2021

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor di Provinsi Banten, khususnya Cikokol Kota Tangerang dari tahun 2020-2021 ada mengalami peningkatan dan penurunan. Dikarenakan pihak Samsat hanya mencatat wajib pajak kendaraan bermotor di lihat dari jumlah kendaraan bemotor. Karena jumlah kendaraan yang tercatat adalah wajib pajak yang patuh membayar pajak. Banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Banten, khususnya Cikokol membuat pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dari sektor ini, akan tetapi pemerintah masih belum bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor ini. dikarenakan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Sehubungan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor diatas yang tidak stabil sehingga menyebabkan penunggakan dan denda yang cukup besar.

**Tabel IV.6
Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021**

Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Capaian %
-------	---------------------	------------------------	-----------

Januari	32.631.593.379	29.308.897.000	89,82%
Februari	32.631.593.379	27.192.793.400	83,33%
Maret	32.631.593.379	33.173.875.300	101,66%
April	32.631.593.379	31.360.160.550	96,10%
Mei	32.631.593.379	26.641.724.300	81,64%
Juni	32.631.593.379	30.503.720.900	93,48%
Juli	32.631.593.379	28.195.957.150	86,41%
Agustus	32.631.593.379	33.994.191.500	104,18%
September	32.631.593.379	37.493.322.600	114,90%
Oktober	32.631.593.379	35.208.275.000	107,90%
November	32.631.593.379	37.240.044.300	114,12%
Desember	32.631.593.379	41.509.024.850	127,21%

Sumber : Data Statistik Unit Pelayanan PKB (SAMSAT) Cikokol

Dari tabel IV.2 pada tahun 2021 jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulannya. Jika dilihat hari masa pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2021 yaitu pada bulan Maret 2021 kemudian diikuti pemberian keringanan pada bulan November-Desember 2021 jumlah penerimaan terbesar pajak kendaraan bermotor sebelum pelaksanaan program adalah bulan Januari sebesar 29.308.897.000 dengan capaian jumlah presentase 89,82%. Selama masa pelaksanaan program pemberian keringanan insentif pajak kendaraan bermotor pada bulan Maret terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang tinggi dibanding sebelum dilaksanakannya program. Kemudian diikuti pemberian keringanan insentif pajak pada bulan November-Desember yang juga mengalami peningkatan penerimaan pajak. Di bulan Desember juga mengalami peningkatan jumlah penerimaan sebesar 41.509.024.850 atau 127,21%. Bulan Desember juga merupakan bulan dengan jumlah penerimaan terbesar tahun 2021 di Cikokol Kota Tangerang.

Tabel IV.3
Targer dan Realisasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor 2020 s.d 2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2020	6.637.709.450	473.683.900	7.111.393.350
2021	9.865.378.040	319.546.400	10.184.924.440

Sumber : Data Statistik Unit Pelayanan PKB (SAMSAT) Cikokol

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor di Provinsi Banten, khususnya Cikokol Kota Tangerang dari tahun 2020-2021 ada mengalami peningkatan. Dikarenakan pihak Samsat memberikan kebijakan insentif pajak yang menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan pihak Samsat hanya mencatat wajib pajak kendaraan bermotor akan tetapi pemerintah masih belum bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor ini. dikarenakan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Sehubungan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor diatas yang tidak stabil sehingga menyebabkan penunggakan dan denda yang cukup besar.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Di Samsat Cikokol, Kota Tangerang Selama Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2021

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan mewawancarai Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan BAPENDA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Cikokol serta wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki pandangan mengenai Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Berikut ini adalah pembahasan data primer dan sekunder pada bab IV yaitu:

a. Implementasi

1) Variabel Komunikasi

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b) Kejelasan

Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran atau target groups yang pastinya akan mengurangi sedikit beban pajak yang di dapat dengan cara menghapus seluruh sanksi administrasi pajak tanpa dikecualikan dengan berapa tahun lama tunggakan. Yang dimana kebanyakan WP PKB memiliki keluhan sendiri dengan denda yang di dapat dari Pajak Kendaraan Bermotor. Tidak sedikit pula yang membayar pajaknya hanya pada saat di adakannya program penghapusan sanksi administrasi. Dengan dalih “mumpung”

c) Konsisten

Konsisten yang diinginkan dari sebuah kebijakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di harapkan adalah dapat menunjang kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk kedepannya. Terlihat juga berarti masih banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak untuk membayar kewajiban

perpajakannya. Maka dari itu, ketika diadakannya program penghapusan sanksi administrasi perpajakan, pemerintah menginginkan perubahan sifat Wajib Pajak yang menunggak untuk kedepannya tidak menunggak lagi, untuk Wajib Pajak yang tidak patuh, kedepannya bisa patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

2) Variabel Sumber Daya

Sumber Daya yang memadai termasuk hal yang penting untuk keberhasilannya sebuah program. Pada penelitian ini saya meneliti di Unit Pelayanan Pajak PKB & BBN-KB (SAMSAT) Cikokol, yang dimana pada saat wawancara, Bapak Rahman selaku Staff Tata Usaha menerangkan bahwa di Unit Pelayanan Pajak PKB & BNN- KB (SAMSAT) Cikokol, SDM nya tidak cukup untuk menangani program tersebut. Dikarenakan kurangnya SDM, Samsat Cikokol mengatasinya dengan cara menambah fasilitas sarana dan prasarananya. Seperti ditambah kan AC agar para Wajib Pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administrasi dapat kenyamanan. Kemudian juga Pihak SAMSAT menambah jam operasional untuk melayani pembayaran pajak pada saat program tersebut. Yang biasa Pihak SAMSAT tutup pada pukul 16.00, dikarenakan adanya program tersebut, SAMSAT melayani sampai pukul 21.00. Hal ini di perkuat dengan salah satu jawaban informan no.1 dari Unit Pelayanan Pajak PKB & BNN-KB (SAMSAT) Cikokol.

3) Variabel Disposisi

Startegi pelaksana dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah salah satunya dengan cara melalui media sosial seperti facebook, instagram dan media sosial lainnya. Kemudian ada juga melalui media cetak seperti spanduk yang juga ikut di pajang tepat di depan pintu kantor SAMSAT. Yang dimana spanduk memudahkan orang untuk melihat sosialisasi tersebut. Hal tersebut diperkuat dari jawaban informan 2 Badan Pajak Retribusi Daerah: Kebanyakan kita sosialisasi melalui instagram, twitter media sosial lainnya, kemudian kami sosialisasikan di media cetak kami cetak spanduk tepat depan kantor Bersamaan dengan permohonan pendaftaran penanaman modal.

4) Variabel Struktur Birokrasi

Membuat standar operating prosedur (sop) yang lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga) dan Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Analisis Kendala Yang Dialami Oleh Samsat Cikokol Terkait Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan penelitian baik secara data primer maupun sekunder terdapat beberapa hal terkait dengan sistem pengawasan Insentif Pajak Kendaraan pada UPTD SAMSAT Cikokol, yaitu bahwa implementasi kebijakan publik merupakan bagian dari Administrasi Publik salah satunya adalah kebijakan publik, yang didalamnya ada cara-cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam penerapan Peraturan Gubernur Banter Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Tangerang sudah menerapkan Perda tersebut dengan baik, mengenai penerapan Insentif yang diterapkan di Kota Tangerang memang tidak seketat peraturan yang berlaku di DKI Jakarta dimana tariff tersebut diterapkan bagi pemilik

kendaraan bermotor lebih dari 1 namun masih dalam keluarga yang sama. Di Kota Tangerang, penerapan Insentif dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan dengan CC tertentu dan juga wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 kendaraan bermotor namun dengan nama yang sama. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang penulis temukan dalam penelitian ini. Selain itu, factor SDM dan komunikasi juga menjadi hal yang memberikan kendala yang signifikan, seperti jumlah SDM yang belum maksimal melayani wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Cikokol belum sepenuhnya bisa di ketahui oleh wajib pajak apalagi jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat tiap tahunnya. Untuk efektivitas penerapan Insentif pajak kendaraan bermotor memang belum maksimal dikarenakan target wajib pajak Insentif yang masih belum terlalu ketat.

3. Analisis Solusi Yang Dilakukan Oleh Samsat Cikokol Dalam Menghadapi Kendala Terkait Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19

Solusi yang penulis bisa simpulkan dari kendala tersebut, UPTD SAMSAT Cikokol harus segera menambah SDM agar pelayanan terhadap wajib pajak bisa lebih maksimal. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Cikokol harus lebih sering dengan melakukan sosialisasi minimal sebulan sekali, mendatangi wajib pajak dengan lebih tepat sasaran serta lebih menyeluruh. Mengenai efektivitas pengenaan Insentif, baiknya pemerintah melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang subyek pajak Insentif agar penerimaan pajaknya lebih maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan :

1. Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Insentif pajak kendaraan bermotor ini sudah cukup efektif dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dapat dilihat dari meningkatnya Target serta realisasi pajak kendaraan bermotor yang telah memanfaatkan adanya kebijakan insentif pembayaran pajak yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. Bahkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Kendala adalah Masih kurang sosialisasi yang dilakukan petugas baik sosialisasi secara langsung atau dengan media cetak maupun media elektronik serta kemudahan – kemudahan lainnya.
3. Adapun solusi yang dilakukan oleh Samsat Cikokol dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini adalah terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media cetak lainnya, agar masyarakat lebih tertarik dan tahu bahwa adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinarido, R. (2017). Penerapan Peranturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo.
- Aini, N., & Rachman, T. (2020). Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya-Papua. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(01), 10-26.
- Arribathi, A. H., Hidayat, W., & Saputra, R. Q. Prototype Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Kantor Urusan Agama Cibodas Kota Tangerang. *Journal Cerita*, 4(2), 139-148.
- Astuti, R., & Rusdianto, H. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal
21. Universitas Komputer Indonesia.
- Gunarsa, M. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Di Kecamatan Cibadak). *Ummi*, 13(2), 97-102.
- Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).
- Maidah, A. N., Kondorura, D., & Linggi, R. K. (2018). Studi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Nugroho, Adityo, And Bambang Irawan. "Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Pencapaian Penerimaan Pajak Pada Badan Pajak Retribusi Daerah Jakarta Pusat Tahun 2018." *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)* 1.2 (2020): 70-78.
- Patterson, S. (1959). *The Politics Of Inequality*. By Gwendolen Carter. London: Thames And Hudson, 1958. Pp. 535. 63s. *Africa*, 29(2), 200-204.
- Prihadini, D., Krishantoro, K., Diantoro, R. A., Harjo, D., & Milleano, D. (2022). Pengawas An Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Umkm Saat Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 3(2), 46-55.
- Putera, Pada Pt Rachmat Delapan, And Juharni Nurmutmainna Rauf. "Analisis Perbedaan Menurut Laporan Keuangan Komersil Dan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Menentukan Pajak Penghasilan."
- Resmi, Siti. "Perpajakan Teori & Kasus." Salemba Empat. Jakarta (2017).
- Riyanto, S. H. P. A. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif/Stimulan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Di Masa Pandemi Covid 19 (Suatu Studi Kebijakan Publik Keputusan Gubernur Nomor 188/2020 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkececwara).
- Samsudin, S. (2020). PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)

DOMPU. Jurnal Pendidikan Tambusai, 4(1), 162-175.

Santoso, B. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Dengan Pph Tidak Final Dan Pph Final Terhadap Pajak Terutang Pt Menara Gading Mulia.

Satori, Djam. "An Dan Aan Komariah. 2014." Metodologi Penelitian Kualitatif. Stanzah, F., & Sari, A. S. Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Pemahaman

Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerbit Alfabeta.

Tripp, E. J., Aderson, J., & Wilson, B. (1985). Carcinoid Tumours Of The Appendix. British Journal Of Surgery, 72(11), 935-935.

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Wahyudi, Herry, And Surya Sanjaya Surya Sanjaya. "Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan." Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen 1.1 (2018).